



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 282 TAHUN 2017

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PEMBERIAN HONORARIUM  
BAGI NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu untuk melaksanakan sosialisasi, sehingga perlu menetapkan panitia pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi narasumber dan Moderator kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan memberikan honorarium bagi narasumber dan Moderator kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kependudukan tahun 2017 yang selanjutnya disebut pelaksana kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Parmin Mokodompis, S.Pd;
- b. Ketua : Imam Santoso, S.Pd;
- c. Wakil Ketua : Sumitro Paputungan, S.E;
- d. Sekretaris : Hartono Lauma, S.E;
- e. Narasumber :
  - 1. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara;
  - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 4. Hartono Lauma, S.E (Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil); dan
  - 5. Sumitro Paputungan, S.E (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data).
- f. Moderator :
  - 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - 3. Unsur Staf Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara.

KEDUA : Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KETIGA : Kepada Narasumber dan Moderator kegiatan diberikan honorarium masing-masing dengan rincian sebagai :

- a. Narasumber sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/jam:
- b. Moderator sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/Kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 4 Agustus 2017  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH